



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI MUSRIALDI PANGGILAN JEF;**
2. Tempat lahir : Paninggahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balai Usang Jorong Kampung Tengah Nagari
Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Sesuai Kartu Keluarga)/Dagang
Semprol;

Terdakwa Jefri Musrialdi Panggilan Jef ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MUSRIALDI Panggilan JEF dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI MUSRIALDI Panggilan JEF berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa JEFRI MUSRIALDI Panggilan JEF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa JEFRI MUSRIALDI Panggilan JEF tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih;

Dirampas untuk negara;

1. 2 (dua) buah anting emas;
2. 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Edi Junaidi;

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos;
2. 1 (satu) helai baju baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature";
3. 1 (satu) helai Celana pendek warna hitam merk "Nufail";
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa JEFRI MUSRIALDI Panggilan JEF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-67/L.3.15/Eoh.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRI MUSRIALDI Panggilan JEF pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah Toko Milik Edi Junaidi di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan barang berupa rokok Sampoerna, rokok Surya, Rokok esse, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Edi Junaidi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Jefri Musrialdi Panggilan Jef (selanjutnya disebut terdakwa) keluar dari rumah kontrakannya yang beralamat Tanjung Paku Kota Solok dengan menggunakan satu unit sepeda motor yamaha MIO warna Putih, pada saat itu terdakwa pergi ke Toko Edi Yanti karena sebelumnya terdakwa sudah pernah berbelanja di toko tersebut, lalu terdakwa duduk di depan Bank Nagari Kota Solok untuk menunggu toko tersebut tutup, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa melihat toko tersebut sudah tutup, setelah itu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 wib terdakwa langsung menuju toko Edi Yanti tersebut dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor yamaha MIO warna Putih yang terdakwa kendaraai, diletakkan di depan Bank Nagari Solok, terdakwa berjalan ke kanan Toko Edi Yanti tersebut, kemudian terdakwa memanjat tembok yang berada di kanan toko tersebut yang tingginya lebih kurang 2,5 M setelah terdakwa naik ke atas tembok, setelah itu terdakwa meraih terali papan iklan menggunakan kedua tangan terdakwa yang berada di sebelah toko Edi Yanti tersebut, yang mana saat itu terdakwa langsung sampai ke lantai 3 (tiga) toko Edi Yanti, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengarah ke pinggir lantai tiga, terdakwa melihat ada tali yang tergantung, setelah itu terdakwa turun menggunakan tali tersebut untuk bisa masuk ke lantai dua toko tersebut kemudian terdakwa turun di teras lantai dua, terdakwa langsung mengarah ke jendela, lalu terdakwa langsung mencongkel bagian pinggir jendela dengan menggunakan obeng minus sampai terbuka, setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam toko tersebut kemudian di dalam toko terdakwa langsung menuju ke meja kasir, terdakwa mengambil uang dalam kantong plastik di dekat meja kasir, dan uang yang ada di laci meja kasir kemudian terdakwa mengambil kantong plastik besar untuk meletakkan rokok Sampoerna 5 (lima) slop, Rokok Surya 4 (empat) slop, Rokok Esse 1 (satu) slop, kemudian terdakwa masukkan uang dan rokok tersebut ke dalam kantong plastik, setelah selesai terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk terdakwa tadi, terdakwa naik lagi ke lantai tiga dengan memanjat terali papan iklan kemudian sampai di bawah terdakwa langsung menuju ke sepeda motor terdakwa dengan membawa hasil curian kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai di rumah terdakwa langsung meletakkan hasil curian terdakwa tersebut diatas loteng rumah;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekira Pukul 08.30 Wib pada saat Saksi Edi Junaidi (selanjutnya disebut saksi korban) membuka toko Edi Yanti milik saksi korban, langsung membuka terali toko milik saksi korban, sesampai di dalam toko saksi korban heran melihat lampu di dalam toko hidup, kemudian saksi korban jalan mengarah ke meja kasir yang mana di meja kasir saksi korban melihat tidak ada CCTV kemudian saksi korban, memeriksa meja kasir dan rak-rak tempat meletakkan uang, pada saat itu saksi korban melihat laci meja tersebut dalam keadaan terbuka dan kosong yang mana laci tersebut saksi korban gunakan untuk meletakkan uang setelah itu saksi korban memeriksa di seputaran toko tersebut saksi korban melihat di lantai dua, jendela dalam keadaan tidak terkunci dan terdapat bekas congkelan benda tumpul pada sisi bagian grendel pengunci jendela tersebut yang mana sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan terkunci;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan barang berupa rokok Sampoerna 5 (lima) slop, Rokok Surya 4 (empat) slop, Rokok Esse double click 1 (satu) slop milik saksi korban Edi Junaidi di Toko Edi Yanti, tanpa seizin dari saksi korban Edi Junaidi sehingga saksi korban Edi Junaidi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Junaidi Panggilan Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi mengalami kehilangan barang-barang yang berada di toko Edi Yanti milik saksi yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat saksi ingin membuka toko, saksi langsung membuka terali toko milik saksi dan sesampai di dalam toko saksi heran kenapa lampu di dalam toko hidup, kemudian pada saat saksi masuk toko saksi melihat toko acak-acakan dan saat saksi mengarah ke meja kasir saksi melihat di meja kasir tidak ada mesin CCTV lalu saksi melihat kantong plastik yang biasa digunakan untuk meletakkan uang kecil di rak-rak meja kasir sudah tidak ada, laci meja kasir sudah tidak di kunci dan di belakang meja kasir biasa tempat letak rokok sudah berantakan;

- Bahwa barang yang hilang dari toko saksi berupa uang dan rokok tetapi saksi tidak bisa memastikan berapa banyak rokok yang hilang;

- Bahwa rokok yang hilang berupa rokok merek surya besar dan kecil, rokok merek sampoerna besar dan kecil lalu rokok merek esse;

- Bahwa total uang yang hilang lebih dari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian uang yang diambil Terdakwa hanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa yang menutup toko saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB adalah anak saksi yaitu saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim memberitahukan keadaan toko dan saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim pun datang ke toko;

- Bahwa saksi dan saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim memeriksa di seputaran toko milik saksi tersebut, di lantai 1 (satu) tidak ada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rusak hanya uang di meja kasir dan rokok serta mesin CCTV hilang, lalu saksi dan saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim naik ke lantai 2 (dua) terlihat di lantai 2 (dua) ada sebuah tali yang tadinya tidak terpasang yang tergantung dari lantai 3 (tiga) ke lantai 2 (dua) dan saksi melihat ada jendela yang berada di dekat tali tersebut bagian grendelnya rusak terdapat bekas congkolan obeng;

- Bahwa tali yang ditemukan biasanya digunakan untuk mengangkat bahan material karena saksi sedang merenovasi toko dan biasanya tali tersebut berada di lantai 3 (tiga);
- Bahwa jendela tersebut sekarang tidak bisa digunakan karena rusak sehingga saksi paku agar jendela tersebut tidak bisa dibuka;
- Bahwa mesin CCTV ditemukan di belakang kardus yang disimpan di lantai 2 (dua) dan saksi pun memperbaiki CCTV tersebut agar bisa dipergunakan kembali dan dari rekaman CCTV terlihat jika pelaku saat mengambil uang di meja kasir menggunakan celana hitam dan baju yang dibuka dan baju tersebut dipakai untuk menutup muka pelaku dan terlihat di tangan pelaku menggunakan cincin;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terlihat dari rekaman CCTV ada mobil Avanza yang mencurigakan berhenti di depan toko saksi dan melihat hal tersebut saksi dan saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim langsung ke toko lalu saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim sempat melempar mobil tersebut dan saksi beserta saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim sempat mengejar mobil tersebut sampai ke arah Guguk Sarai tetapi mobil tersebut tidak dapat dikejar;
- Bahwa untuk mencari tahu pelaku, saksi kembali melihat rekaman CCTV sebelum kejadian tanggal 29 Agustus 2024 dan terlihat dari rekaman CCTV sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang membeli susu SGM menggendong anak kecil dengan menggunakan sepeda motor datang dari arah Pandan dan orang tersebut menggunakan cincin yang sama seperti pelaku;
- Bahwa saksi juga sempat menelusuri daerah Pandan dan melihat sepeda motor yang digunakan oleh orang tersebut ketika malam pada saat membeli susu SGM sekira 2 (dua) jam sebelum masuk ke toko saksi;
- Bahwa sekira tanggal 11 September 2024 saksi melaporkan kejadian yang terjadi di toko saksi pada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepertinya Terdakwa masuk ke toko saksi dengan cara memanjat papan reklame yang ada di toko ponsel yang sederetan dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko saksi kemudian Terdakwa sampai ke lantai 3 (tiga) toko saksi lalu turun dengan menggunakan tali yang biasanya digunakan tukang untuk melansir material renovasi toko, setelah itu Terdakwa turun dari tali dan mencongkel jendela di lantai 2 (dua) dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu);

- Bahwa di lantai 1 (satu) Terdakwa memasukkan uang yang ada di laci kasir dan dibawah meja kasir ke dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa juga memasukkan rokok beberapa sloop ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa kembali keluar dari toko dengan cara memanjat menggunakan tali ke lantai 3 (tiga);

- Bahwa di lantai 2 (dua) saksi menemukan kantong plastik hitam yang berisikan beberapa rokok ditinggalkan Terdakwa;

- Bahwa toko saksi tidak di pagar hanya saja bagian belakangnya ada tembok setinggi 2,5 m (dua koma lima meter);

- Bahwa di lantai 2 (dua) tidak ada barang-barang karena baru lantai 1 (satu) yang terisi barang-barang;

- Bahwa total kerugian saksi sekira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti di ajukan di persidangan yaitu :

1. Tali tambang warna hijau merupakan tali yang berada di toko tersebut;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature" serta 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail", 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picasso" berdasarkan keterangan Terdakwa di Kepolisian merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang ataupun rokok di toko saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Karim Abdul Rahman Panggilan Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi kehilangan barang-barang yang berada di toko Edi Yanti milik ayah saksi yaitu saksi Edi Junaidi Panggilan Edi yang beralamat di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Edi Junaidi Panggilan Edi sekira pukul 08.30 WIB lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi segera ke toko;
- Bahwa saksi yang menutup toko pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi biasanya meletakkan uang pecahan kecil di bawah meja kasir sedangkan uang pecahan besar saksi letakkan di meja kasir yang saksi kunci;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut saksi belum sempat menyeter uang ke Bank karena sedang ramai sehingga uang saksi tinggalkan di toko;
- Bahwa ketika saksi sampai ke toko, saksi melihat mesin CCTV sudah tidak ada yang biasanya terletak di dekat meja kasir, tempat letak rokok yang ada dibelakang meja kasir sudah berantakan dan uang yang berada di bawah meja kasir dan di meja kasir sudah tidak ada;
- Bahwa rokok yang berkurang jumlahnya yaitu rokok merek sampoerna kecil dan besar, rokok merek surya kecil dan besar serta rokok merek esse;
- Bahwa jendela lantai 2 (dua) saksi yang mengunci dan ketika saksi liat di hari kejadian jendela tersebut terdapat bekas congkelan dan jendela tersebut telah rusak, engsel untuk mengunci jendela tersebut tidak bisa digunakan kembali sehingga jendela tersebut saat ini dipaku saja agar tidak bisa dibuka;
- Bahwa tali tambang warna hijau yang ada di dekat jendela tersebut biasanya digunakan tukang untuk melansir material renovasi toko dan letaknya di lantai 3 (tiga) yang sebelum kejadian tidak terpasang;
- Bahwa mesin CCTV ditemukan di belakang kardus yang disimpan di lantai 2 (dua) dan setelah diperbaiki terlihat dari rekaman CCTV jika pelaku saat mengambil uang di meja kasir menggunakan celana hitam dan baju yang dibuka dan baju tersebut dipakai untuk menutup muka pelaku dan terlihat di tangan pelaku menggunakan cincin;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terlihat dari rekaman CCTV ada mobil Avanza yang mencurigakan berhenti di depan toko dan melihat hal tersebut saksi dan saksi Edi Junaidi Panggilan Edi langsung ke toko lalu saksi sempat melempar mobil tersebut dan saksi beserta saksi Edi Junaidi Panggilan Edi sempat mengejar mobil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi mobil tersebut tidak dapat dikejar karena lari ke arah Saok Laweh;

- Bahwa untuk mencari tahu pelaku, saksi kembali melihat rekaman CCTV sebelum kejadian tanggal 29 Agustus 2024 dan terlihat dari rekaman CCTV sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang membeli susu SGM menggendong anak kecil dengan menggunakan sepeda motor datang dari arah Pandan dan orang tersebut menggunakan cincin yang sama seperti pelaku;
- Bahwa saksi Edi Junaidi Panggilan Edi juga sempat menelusuri daerah Pandan dan melihat sepeda motor yang digunakan oleh orang tersebut ketika malam pada saat membeli susu SGM;
- Bahwa sekira tanggal 11 September 2024 saksi Edi Junaidi Panggilan Edi melaporkan kejadian yang terjadi di toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi pada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepertinya Terdakwa masuk ke toko dengan cara memanjat papan reklame yang ada di toko ponsel yang sederetan dengan toko kemudian Terdakwa sampai ke lantai 3 (tiga) toko lalu turun dengan menggunakan tali yang biasanya digunakan tukang untuk melansir material renovasi toko, setelah itu Terdakwa turun dari tali dan mencongkel jendela di lantai 2 (dua) dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu);
- Bahwa di lantai 1 (satu) Terdakwa memasukkan uang yang ada di laci kasir dan dibawah meja kasir ke dalam kantong plastik hitam dan Terdakwa juga memasukkan rokok beberapa slof ke dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa kembali keluar dari toko dengan cara memanjat menggunakan tali ke lantai 3 (tiga);
- Bahwa di lantai 2 (dua) ditemukan kantong plastik hitam yang berisikan beberapa rokok ditinggalkan Terdakwa;
- Bahwa toko tidak di pagar hanya saja bagian belakangnya ada tembok setinggi 2,5 m (dua koma lima meter);
- Bahwa di lantai 2 (dua) tidak ada barang-barang karena baru lantai 1 (satu) yang terisi barang-barang;
- Bahwa total kerugian saksi Edi Junaidi Panggilan Edi sekira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di ajukan di persidangan yaitu :
 1. Tali tambang warna hijau merupakan tali yang berada di toko tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih, 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature" serta 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail", 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso" berdasarkan keterangan Terdakwa di Kepolisian merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang ataupun rokok di toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Wilis Fitriati Panggilan Wilis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa tersebut, merupakan suami siri saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang di perlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu tersebut, barang berupa :

a. 2 (dua) buah anting emas adalah emas yang saksi beli menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

b. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermerek intense adalah baju kaos yang dibeli oleh Terdakwa di Kota Padang;

c. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah celana yang dibeli oleh Terdakwa di Kota Padang;

d. 1 (satu) helai baju kaos hitam polos dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian di sebuah toko yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa hanya bercerita kepada saksi bahwa uang yang diberikan kepada saksi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagiannya saksi belikan anting emas seberat 1¼ (satu seperempat) emas dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa mencuri di sebuah toko grosiran yang beralamat di depan Bank BNI Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;



- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan agar membelikan emas menggunakan uang yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi gunakan untuk membeli emas seberat 1 $\frac{1}{4}$ (satu seperempat) emas yang terdiri dari $\frac{1}{2}$ (setengah) emas cincin, $\frac{1}{2}$ (setengah) emas anting yang saksi pakai, $\frac{1}{4}$ (seperempat) emas anting yang di pakai oleh anak saksi dengan harga lebih kurang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi dan Terdakwa gunakan untuk pergi jalan-jalan menyewa mobil dan kebutuhan makan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa barang yang dicurinya di sebuah toko/grosiran yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berupa uang tunai dan rokok, namun jumlahnya tidak ada dijelaskan kepada saksi;
- Bahwa cincin seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) emas sudah saksi jual kembali dan uang hasil penjualannya saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari saksi dan keluarga sedangkan anting seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) emas yang dipakai oleh anak saksi hilang saat dalam perjalanan dari pasar raya Solok ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian pada tahun 2021 di sebuah bengkel dan sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi, awalnya dirinya hanya mengatakan kalau uang tersebut hasil dari permainan judi Slot, setelah itu saksi tidak ada lagi menanyakan apapun kepada Terdakwa dan saksi menerima uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :

- a. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terkait barang bukti dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko yang beralamat di Pandan Kota Solok;
- b. 2 (dua) buah anting emas merupakan barang yang saksi belikan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang mana uang pembelian anting tersebut berasal dari uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos, merupakan baju yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian di toko milik korban;
- d. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature", merupakan baju yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil curian;
- e. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail", merupakan celana yang dibeli oleh Terdakwa hasil dari melakukan pencurian di toko milik korban;
- f. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso merupakan merupakan celana yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian di toko milik korban;
- g. 1 (satu) buah tali tambang warna hijau, saksi tidak mengetahui barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat dalam persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di toko Edi Yanti yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi membeli susu SGM bersama anak Terdakwa ke toko tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa bersiap memantau toko tersebut tutup sekira pukul 23.30 WIB dengan cara memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan kantor Bank Nagari lalu Terdakwa berjalan ke halaman toko ponsel yang berada di dekat toko tersebut lalu Terdakwa pun memanjat tembok yang berada di kanan toko tersebut lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter sehingga sampai di lantai 3 (tiga) dan setelah itu Terdakwa berjalan ke lantai 3 (tiga) toko tersebut;
- Bahwa di lantai 3 (tiga) toko tersebut terdapat tali kemudian Terdakwa membuat simpul dari tali tersebut untuk turun ke lantai 2 (dua) toko tersebut;
- Bahwa di lantai 3 (tiga) toko tersebut Terdakwa menemukan obeng minus dan Terdakwa bawa obeng tersebut ke lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat ada jendela, kemudian Terdakwa mencongkel bagian engsel jendela tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah jendela tersebut bisa di buka, Terdakwa masuk ke dalam lantai 2 (dua) toko yang ada teralinya, tetapi dikarenakan teralinya tidak rapat sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam toko;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke toko, Terdakwa langsung menuju lantai 1 (satu) dan saat itu Terdakwa melepaskan baju Terdakwa dan menggunakan baju tersebut untuk menutup muka Terdakwa, setelah sampai di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung ke meja kasir, di meja kasir Terdakwa melihat ada kantong uang kecil di bawah meja kasir kemudian Terdakwa masukkan uang tersebut ke kantong plastik hitam, lalu Terdakwa membuka laci meja kasir dan Terdakwa mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil kembali kantong plastik hitam dan memasukkan sekira 10 (sepuluh) slof rokok yaitu rokok merek esse, rokok merek surya kecil serta rokok merek sampoerna kecil dan besar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



- Bahwa setelah mengambil rokok Terdakwa melihat ada mesin CCTV di dekat meja kasir lalu Terdakwa mengambil mesin tersebut dan Terdakwa bawa ke lantai 2 (dua) toko tersebut dan karena berat lalu Terdakwa tinggalkan di dekat tangga di belakang kardus;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 2 (dua) kantong plastik hitam yang berisi uang dan rokok, tetapi Terdakwa tidak bisa membawa rokok secara keseluruhan sehingga sekira 7 (tujuh) slof rokok tersebut Terdakwa tinggalkan di lantai 2 (dua) lalu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati untuk masuk ke toko tersebut;
- Bahwa obeng yang Terdakwa gunakan untuk merusak jendela yang berada di lantai 2 (dua) toko tersebut Terdakwa buang di selokan air yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan kantor Bank Nagari dan pada saat dirumah tersebut Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut yang berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kembali ke toko tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk kembali mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa parkir di depan toko tersebut untuk melihat situasi di sekitaran toko tersebut, kedatangan Terdakwa diketahui orang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang langsung menghadang mobil yang Terdakwa bawa dan laki-laki tersebut sempat melempar mobil Terdakwa dengan batu sehingga mengenai mobil yang Terdakwa bawa, melihat situasi tersebut Terdakwa langsung mengendarai mobil tersebut ke arah Saok Laweh Kabupaten Solok;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh istri Terdakwa dibelikan perhiasan, lalu digunakan untuk merental mobil untuk berjalan-jalan ke Padang bersama keluarga dan digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk memperbaiki mobil yang Terdakwa rental yang terkena lemparan batu pada saat Terdakwa datang kembali ke toko tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024;



- Bahwa sebagian perhiasan yang dibeli oleh istri Terdakwa sudah ada yang dijual lagi karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengatakan jika uang yang Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa berasal dari menang judi slot tetapi akhirnya istri Terdakwa mengetahui jika uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa ambil dari toko Edi Yanti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 11 September 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di ajukan di persidangan yaitu :

1. Tali tambang warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk turun ke lantai 2 (dua) dari lantai 3 (tiga) toko tersebut;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih adalah kendaraan yang Terdakwa pinjam dari kakak Terdakwa;
3. 2 (dua) buah anting emas dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature" serta 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail" adalah barang-barang yang di beli Terdakwa dengan menggunakan uang yang diambil di toko tersebut;
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso" adalah pakaian yang Terdakwa pakai saat masuk ke toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang ataupun rokok di toko tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih;
2. 2 (dua) buah anting emas;
3. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos;
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature";
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail";
6. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso";



7. 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di toko Edi Yanti milik saksi Edi Junaidi Panggilan Edi yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
2. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan beberapa sloop rokok yaitu rokok merek esse, rokok merek surya serta rokok merek sampurna;
3. Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih Terdakwa di depan kantor Bank Nagari lalu Terdakwa berjalan ke halaman toko ponsel yang berada di dekat toko tersebut lalu Terdakwa pun memanjat tembok yang berada di kanan toko tersebut lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter sehingga sampai di lantai 3 (tiga) toko tersebut;
4. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke lantai 3 (tiga) toko tersebut dan turun ke lantai 2 (dua) toko tersebut dengan menggunakan tali tambang warna hijau yang Terdakwa temukan di lantai 3 (tiga) toko tersebut lalu Terdakwa mencongkel bagian engsel jendela yang berada di lantai 2 (dua) toko tersebut dengan obeng minus yang Terdakwa bawa dari lantai 3 (tiga) toko tersebut dan Terdakwa pun masuk ke toko tersebut dengan melewati terali yang tidak rapat di jendela lantai 2 (dua) toko tersebut lalu Terdakwa turun menggunakan tangga dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) toko tersebut;
5. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos oblong warna hitam polos dan celana panjang warna hitam merk "Black Picaso", lalu di lantai 1 (satu) toko tersebut Terdakwa melepas baju kaos oblong warna hitam polos dan menggunakan baju tersebut untuk menutup muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke meja kasir dan mengambil uang yang berada disana dengan cara memasukkan uang tersebut ke kantong plastik hitam selain itu Terdakwa juga mengambil kembali kantong plastik hitam dan memasukkan beberapa sloop rokok yaitu rokok merek esse, rokok merek surya serta rokok merek sampoerna dan setelah mengambil rokok Terdakwa melihat ada mesin CCTV di dekat meja kasir lalu Terdakwa mengambil mesin tersebut dan Terdakwa tinggalkan di dekat tangga di belakang kardus lalu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati untuk masuk ke toko tersebut;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kembali ke toko tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk kembali mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut tetapi tidak berhasil karena kedatangan Terdakwa diketahui oleh saksi Edi Junaidi Panggilan Edi dan saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim;

7. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Wilis Fitriati Panggilan Wilis yang merupakan istri Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Wilis Fitriati Panggilan Wilis dibelikan perhiasan salah satunya 2 (dua) buah anting emas, lalu Terdakwa ada membeli 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature" serta 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail" dengan menggunakan uang tersebut, selain itu uang tersebut digunakan juga untuk merental mobil untuk berjalan-jalan ke Padang bersama keluarga dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang ataupun rokok di toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jefri Musrialdi Panggilan Jef lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian



diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di toko Edi Yanti milik saksi Edi Junaidi Panggilan Edi yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan beberapa sloop rokok yaitu rokok merek esse, rokok merek surya serta rokok merek sampurna;

Menimbang bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih Terdakwa di depan kantor Bank Nagari lalu Terdakwa berjalan ke halaman toko ponsel yang berada di dekat toko tersebut lalu Terdakwa pun memanjat tembok yang berada di kanan toko tersebut lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter sehingga sampai di lantai 3 (tiga) toko tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke lantai 3 (tiga) toko tersebut dan turun ke lantai 2 (dua) toko tersebut dengan menggunakan tali tambang warna hijau yang Terdakwa temukan di lantai 3 (tiga) toko tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencongkel bagian engsel jendela yang berada di lantai 2 (dua) toko tersebut dengan obeng minus yang Terdakwa bawa dari lantai 3 (tiga) toko tersebut dan Terdakwa pun masuk ke toko tersebut dengan melewati terali yang tidak rapat di jendela lantai 2 (dua) toko tersebut lalu Terdakwa turun menggunakan tangga dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) toko tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos oblong warna hitam polos dan celana panjang warna hitam merk "Black Picasso", lalu di lantai 1 (satu) toko tersebut Terdakwa melepas baju kaos oblong warna hitam polos dan menggunakan baju tersebut untuk menutup muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke meja kasir dan mengambil uang yang berada disana dengan cara memasukkan uang tersebut ke kantong plastik hitam selain itu Terdakwa juga mengambil kembali kantong plastik hitam dan memasukkan beberapa sloop rokok yaitu rokok merek esse, rokok merek surya serta rokok merek sampoerna dan setelah mengambil rokok Terdakwa melihat ada mesin CCTV di dekat meja kasir lalu Terdakwa mengambil mesin tersebut dan Terdakwa tinggalkan di dekat tangga di belakang kardus lalu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati untuk masuk ke toko tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kembali ke toko tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk kembali mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut tetapi tidak berhasil karena kedatangan Terdakwa diketahui oleh saksi Edi Junaidi Panggilan Edi dan saksi Karim Abdul Rahman Panggilan Karim;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa ambil dari toko tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Wilis Fitriati Panggilan Wilis yang merupakan istri Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Wilis Fitriati Panggilan Wilis dibelikan perhiasan salah satunya 2 (dua) buah anting emas, lalu Terdakwa ada membeli 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature" serta 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail" dengan menggunakan uang tersebut, selain itu uang tersebut digunakan juga untuk merental mobil untuk berjalan-jalan ke Padang bersama keluarga dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Terdakwa diatas, perbuatan Terdakwa mengambil uang serta rokok yang berada di toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi dilakukan tanpa seizin saksi Edi Junaidi Panggilan Edi yang mana uangnya digunakan Terdakwa untuk diberikan kepada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa dan pergi berjalan jalan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara berjalan ke halaman toko ponsel yang berada di dekat toko tersebut lalu Terdakwa pun memanjat tembok yang berada di kanan toko tersebut lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter sehingga sampai di lantai 3 (tiga) toko tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke lantai 3 (tiga) toko tersebut dan turun ke lantai 2 (dua) toko tersebut dengan menggunakan tali yang Terdakwa temukan di lantai 3 (tiga) toko tersebut lalu Terdakwa mencongkel bagian engsel jendela yang berada di lantai 2 (dua) toko tersebut dengan obeng minus yang Terdakwa bawa dari lantai 3 (tiga) toko tersebut dan Terdakwa pun masuk ke toko tersebut dengan melewati terali yang tidak rapat di jendela lantai 2 (dua) toko tersebut lalu Terdakwa turun menggunakan tangga dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) toko tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos oblong warna hitam polos dan celana panjang warna hitam merk "Black Picaso", lalu di lantai 1 (satu) toko tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas baju kaos oblong warna hitam polos dan menggunakan baju tersebut untuk menutup muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke meja kasir dan mengambil uang yang berada disana dengan cara memasukkan uang tersebut ke kantong plastik hitam selain itu Terdakwa juga mengambil kembali kantong plastik hitam dan memasukkan beberapa sloop rokok yaitu rokok merek esse, rokok merek surya serta rokok merek sampoerna dan setelah mengambil rokok Terdakwa melihat ada mesin CCTV di dekat meja kasir lalu Terdakwa mengambil mesin tersebut dan Terdakwa tinggalkan di dekat tangga di belakang kardus lalu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati untuk masuk ke toko tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengambil uang dan rokok di toko milik saksi Edi Junaidi Panggilan Edi, Terdakwa harus terlebih dahulu memanjat ke lantai 3 (tiga) toko tersebut kemudian turun dengan menggunakan tali tambang ke lantai 2 (dua) toko lalu mencongkel jendela di lantai 2 (dua) toko dengan obeng agar jendela tersebut terbuka sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam toko melalui teralis yang tidak rapat di jendela tersebut sehingga dengan demikian terlihat unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa bersamaan dengan pembelaan Terdakwa juga disertai fotokopi BPKP sepeda motor Yamaha RXK BM 2878 DT warna hitam atas nama Kendry yang berbeda dengan data sepeda motor yang dipakai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih, maka terhadap hal tersebut akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih yang berdasarkan keterangan Terdakwa bukanlah milik Terdakwa tetapi milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam tetapi bersamaan dengan pembelaan Terdakwa yang Terdakwa sertai adalah fotokopi BPKP sepeda motor Yamaha RXK BM 2878 DT warna hitam atas nama Kendry yang berbeda dengan data sepeda motor yang dipakai Terdakwa sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak bisa memperlihatkan kepemilikan terhadap barang bukti sepeda motor tersebut dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah anting emas yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang diambil dari toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Junaidi Panggilan Edi;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang warna hijau yang merupakan barang yang berada di toko milik saksi Edi Junaidi Panggilan Edi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Junaidi Panggilan Edi;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso"

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang yang berada di toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi sehingga digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature" dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail" merupakan pakaian yang Terdakwa beli dari hasil mengambil uang di toko saksi Edi Junaidi Panggilan Edi sehingga barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Edi Junaidi Panggilan Edi mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Musrialdi Panggilan Jef** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BA 3932 EJ warna putih;
Dirampas untuk negara;
 - 2) 2 (dua) buah anting emas;
 - 3) 1 (satu) buah tali tambang warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi Edi Junaidi Panggilan Edi;
 - 4) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam polos;
 - 5) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Intense Sound Nature";
 - 6) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk "Nufail";
 - 7) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk "Black Picaso";
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Fabianca Cinthya S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Fabianca Cinthya S., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Sik



Ismed, S.H.